

## KAJIAN IDENTIFIKASI PERATURAN PELAKSANA DALAM UU SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NO 11 TAHUN 2019

<sup>1</sup>Sri Supadmi

<sup>1</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional  
E-mail: buapad@gmail.com

### ABSTRACT

*Identification has been carried out regarding the implementing regulations of the National System of Science and Technology Law No 11 of 2019 (UU Sisnas Iptek). Science and technology become an important tool in the development of the state. Indonesia also realized the importance of science and technology by starting with the support of legislation in 2002 in the form of the National System Law on Research, Development and Application of Science and Technology No 18 of 2002. The law was later updated with Law No 11 of 2019. Identification is carried out against the articles in Sisnas Iptek Law No 11 of 2019 which states regarding implementing regulations. The result then becomes a reference for identification of appropriate regulations and is still valid today. From the results of the comparison and tabulation, it was obtained that Sisnas Iptek Law No 11 of 2019 requires 24 implementing regulations consisting of 21 government regulations and 3 presidential regulations. Of the 24 implementing regulations, there are already 6 appropriate regulations that are currently still in force, consisting of 5 government regulations and 1 presidential regulation.*

*Keywords : implementing regulations, law, science, technology*

### ABSTRAK

Telah dilakukan identifikasi mengenai peraturan pelaksana dari Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nomor 11 tahun 2019 (UU Sisnas Iptek). Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi perangkat penting dalam pembangunan sebuah negara. Indonesia juga menyadari pentingnya iptek dengan memulai dengan dukungan perundangan di tahun 2002 berupa UU Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nomor 18 tahun 2002. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2019. Identifikasi dilakukan terhadap pasal-pasal di UU Sisnas Iptek Nomor 11 tahun 2019 yang menyatakan mengenai peraturan pelaksana. Hasilnya kemudian menjadi rujukan untuk dilakukan identifikasi peraturan yang sesuai dan masih berlaku saat ini. Dari hasil perbandingan dan tabulasi, didapatkan hasil bahwa UU Sisnas Iptek Nomor 11 tahun 2019 membutuhkan 24 peraturan pelaksana yang terdiri dari 21 peraturan pemerintah dan 3 peraturan presiden. Dari 24 peraturan pelaksana, sudah ada 6 peraturan yang sesuai yang saat ini masih berlaku, yang terdiri dari 5 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden.

Kata Kunci: peraturan pelaksana, undang-undang, iptek

### PENDAHULUAN

Negara yang berhasil menjadi negara maju tidak dapat dipungkiri adalah negara yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunannya. Salah satu contohnya adalah negara Korea Selatan, yang berhasil menjadi negara maju dengan mengoptimalkan pem-anfaatan iptek dalam proses pembangunan, dan diperkuat dengan dukungan regulasi-regulasi yang sesuai (Kim, 2021). Indonesia juga menyadari pentingnya iptek dalam pembangunan. Sejak merdeka, Indonesia ba-ru menyusun regulasi terkait iptek pada tahun 2002 dengan adanya UU Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek Nomor 18 tahun 2002 (Kemenristekdikti, 2017).

Dalam perkembangannya, karena dinilai UU Sisnas Iptek Nomor 18 tahun 2002 belum optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman, maka undang-undang tersebut perlu diperbarui, hal ini seperti dijelaskan di dalam UU Sistem Nasional Iptek Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, UU Sisnas Iptek Nomor 18 Tahun 2002 juga belum dijalankan optimal dalam rangka meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan nasional (Kemenristekdikti, 2017).

Tahun 2021 lembaga riset pemerintah diintegrasikan menjadi satu menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Peraturan Presiden Nomor 33 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan pasal 48 UU Sisnas Iptek Nomor 11 tahun 2019. Tetapi bagaimana pelaksanaan pasal-pasal lain di UU Sisnas Iptek saat ini? Pembentukan BRIN menjadi babak baru dalam dunia iptek di Indonesia. Seperti dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, BRIN adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Indonesia membutuhkan perangkat-perangkat, antara lain BRIN itu sendiri dan regulasi-regulasi yang sesuai dan mendukung.

Sejak UU Sisnas Iptek Nomor 11 tahun 2019 diberlakukan, masih banyak ditemukan masalah di berbagai sisi terhadap penerapan regulasi tersebut. Salah satu permasalahan dari penerapan undang-undang adalah karena belum adanya regulasi dan peraturan pelaksana atau peraturan turunan yang mengaturnya. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi regulasi berupa peraturan pelaksana apa saja yang dibutuhkan dan diamanatkan untuk mendukung UU Sisnas Iptek Nomor 11 tahun 2019 sekaligus mengidentifikasi peraturan berkesesuaian yang sudah ada.

## **METODE**

Penulis menggunakan metode *literature review* dan *desk research* dalam menyusun kajian ini. Literatur yang digunakan penulis adalah UU Sisnas Iptek Nomor 11 tahun 2019, dan sumber yang memuat regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Langkah yang dilakukan penulis, mulai dari mengidentifikasi peraturan pelaksana yang disebut di UU Sisnas Iptek Nomor 11 tahun 2019, kemudian mengidentifikasi peraturan yang masih berlaku sesuai dengan pokok pikiran atau materi masing-masing peraturan pelaksana tersebut. Hasil identifikasi keduanya kemudian dibuat tabulasi dan dibandingkan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan kajian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari penjelasan UU Sisnas Iptek Nomor 11 tahun 2019, undang-undang ini dimaksudkan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada sejumlah pokok-pokok pengaturan sebagai penyempurnaan undang-undang sebelumnya. Regulasi yang berbentuk undang-undang, tentu saja masih memuat pengaturan yang bersifat makro. Untuk pelaksanaan lebih rinci, diperlukan peraturan pelaksana, di bawahnya.

Undang-undang UU Sisnas Iptek Nomor 11 tahun 2019 memuat 100 pasal, yang di dalamnya disebutkan peraturan-peraturan pelaksana yang akan mengatur lebih lanjut terhadap suatu pokok pikiran. Untuk mengetahui peraturan pelaksana apa saja yang diperlukan dan diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan undang-undang ini, maka dilakukan identifikasi terhadap pasal demi pasal setiap pokok pikiran.

Dari identifikasi peraturan pelaksana yang tertulis di UU Sisnas Iptek Nomor 11 tahun 2019 dan data peraturan yang berkesesuaian yang ada di Kementerian Hukum dan HAM melalui kanal <http://peraturan.go.id>, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Amanat Peraturan Pelaksana di UU Sisnas Iptek No 11 Tahun 2019

No	Pasal/ Ayat	Ketentuan Mengenai	Jenis Peraturan	Peraturan yang Sudah Ada
1	7	Peran Iptek	Peraturan Pemerintah (PP)	Belum tersedia
2	16	Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PP	Belum tersedia
3	25/3	Pelaksanaan Kliring Teknologi dan Audit Teknologi	PP	Belum tersedia
4	26/3	Pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi	PP	Belum tersedia
5	29/5	Alih Teknologi	PP	PP No 20/2005
6	34/4	Invensi dan Inovasi	PP	yang ada PP Inovasi Daerah PP No 38/2017
7	39/6	Kode Etik Penelitian, Pengembangan, Pengkajian & Penerapan & Komisi Etik	PP	Belum tersedia
8	40/9	Wajib serah dan wajib simpan	PP	Belum tersedia
9	41/2	Hasil penelitian, pengembangan, Pengkajian dan Penerapan yang wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional	PP	Belum tersedia
10	56/4	Kualifikasi profesi bagi peneliti, perekayasa, dan SDM Iptek lainnya	PP	Belum tersedia
11	57/3	Perlindungan terhadap SDM Iptek	PP	Belum tersedia
12	70	Sumber Daya Iptek sebagaimana pasal 49	PP	Belum tersedia
13	73/3	Pengelolaan Invensi dan Inovasi sebagai hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan sebagaimana ayat 2	PP	Belum tersedia
14	75/4	Pemberian izin Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan sebagaimana ayat 1-3	PP	PP No 41/2006
15	77/3	Pengalihan material	PP	Belum tersedia
16	82/4	Registrasi lembaga Penelitian dan Pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan	PP	Belum tersedia
17	83/5	Pembinaan: - Kelembagaan Iptek - Sumber Daya Iptek - Jaringan Iptek	PP	Belum tersedia
18	85/5	Perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya	PP	PP No 48/2009

19	86/4	Pengawasan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan iptek, dll, sebagaimana ayat 1-3	PP	Belum tersedia
20	90	Peran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87, 88, 89	PP	PP No 35 tahun 2007 untuk alokasi pendanaan dari badan usaha
21	91/3	Tata cara pengenaan sanksi administratif	PP	Belum tersedia
22	48/3	Pembentukan (BRIN) Badan Riset dan Inovasi Nasional	Peraturan Presiden	Perpres No 33 dan 78 tahun 2021
23	62/6	Pengelolaan dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi	Peraturan Presiden	Belum tersedia
24	78/5	Sistem informasi iptek nasional	Peraturan Presiden	Belum tersedia

### **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pelaksanaan UU Sistem Nasional Iptek No 11 Tahun 2019, dibutuhkan dan diamanatkan 24 regulasi/peraturan pelaksana, yaitu 21 regulasi berupa Peraturan Pemerintah dan 3 regulasi berupa Peraturan Presiden.
2. Dari 24 peraturan pelaksana yang dibutuhkan, sudah ada 5 peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden yang berkesesuaian dan masih berlaku.
3. Dari 6 peraturan yang masih berlaku, ada peraturan yang perlu ditinjau dan disesuaikan kembali dengan dinamika perkembangan zaman dan perubahan lingkungan strategis bangsa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kemenristekdikti. (2017). *Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, Edisi 28, Februari 2017*.
- Kim, B. (2021). Science & Technology Law and Regulation. *Seminar Science & Technology Law and Regulations STEPI Korea*.
- \_\_\_\_\_, 2002, Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- \_\_\_\_\_, 2019, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.